

Pekanbaru, 03 Mei 2024

Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama Edwin Pratama Putra, S.H Nomor Urut 08.

Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat  
Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

|                                |
|--------------------------------|
| DITERIMA DARI : Bawaslu        |
| NO. 06.09 / PHPU.DPD-XXII/2024 |
| HARI : Senin                   |
| TANGGAL : 6 Mei 2024           |
| JAM : 13.28 WIB                |

- Nama : Alnofrizal, S.E., M.I.Kom  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email [hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)
- Nama : H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email [hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)
- Nama : Nanang Wartono, S.H., M.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email [hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)
- Nama : Indra Khalid Nasution, S.H., M.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau



Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor  
telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)

5. Nama : Patminah Nularna, S.Sos., M.Si.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor  
telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Riau , berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Edwin Pratama Putra, S.H yang berasal dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Riau.

#### **KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 6-7)”**

##### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai Sirekap yang belum diunggah 100% (seratus persen), Bawaslu Provinsi Riau Menerima Laporan dengan tanda bukti laporan Nomor 002/LP/PL/Prov/04.00/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Edwin Pratama Putra, S.H yang pada pokoknya melaporkan Adanya perbedaan data perolehan suara antara hasil C hasil di TPS dengan data yang dipublikasikan di website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/> Adanya perbedaan data perolehan hasil suara antara C hasil dan C Salinan hasil, yaitu pengurangan hasil suara calon Anggota DPD RI dengan nomor urut 8 atas nama H. Edwin Pratama Putra, SH selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengirimkan Surat Pemberitahuan Laporan Nomor 13/PP.01.01/K.RA/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 bahwa Laporan Pelapor tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan.

**[Bukti PK.6-1]**



2. Bahwa tidak ada tindak lanjut temuan dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP/PM.01.00/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024 berkesesuaian dengan **D. Hasil Provinsi-DPD** dengan perolehan suara terbanyak yang ditetapkan untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Riau peringkat 01 – 05 adalah sebagai berikut :

| No | Nama Calon                      | Perolehan Suara |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Arief Eka Saputra, S.I.P., M.IP | 271.518         |
| 2. | K.H. Muhammad Mursyd, M.Pd.i    | 262.889         |
| 3. | Sewitri, S.E                    | 219.168         |
| 4. | H. Abdul Hamid, S. Pi., M.Si    | 189.171         |
| 5. | H. Edwin Pratama Putra, S.H     | 185.403         |

**[Bukti PK.6-2]**

2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai Sirekap yang belum diunggah 100% (seratus persen), Bawaslu Provinsi Riau Menerima Laporan dengan tanda bukti laporan Nomor 002/LP/PL/Prov/04.00/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Edwin Pratama Putra, S.H yang pada pokoknya melaporkan Adanya perbedaan data perolehan suara antara hasil C hasil di TPS dengan data yang dipublikasikan di website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/> Adanya perbedaan data perolehan hasil suara antara C hasil dan C Salinan hasil, yaitu pengurangan hasil suara calon Anggota DPD RI dengan nomor urut 8 atas nama H. Edwin Pratama Putra, SH, sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau Menyusun Kajian Awal Nomor : 002/LP/PL.PROV/04.00/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan pelapor memenuhi syarat Formil namun tidak memenuhi syarat materiel, sehingga laporan tidak diregistrasi;
- 2.2. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengirimkan Surat Pemberitahuan Laporan Nomor 13/PP.01.01/K.RA/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 kepada pelapor, bahwa Laporan Pelapor tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan.



**[vide bukti PK.6-1]**

3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan **angka 7 Halaman 6** mengenai keberatan pemohon karena perolehan suara milik pemohon sempat hilang atau berkurang pada TPS 043 dan TPS 020 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan berupa Imbauan Nomor: 089/PM.00.01/K.RA/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya memuat imbauan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 484/LHP/PM.01.02/RA-04.05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Bangkinang Kota melakukan pengawasan Langsung dan Melekat terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Bangkinang Kota. Dari hasil pengawasan langsung **pada pokoknya** terdapat perbaikan pada TPS 20 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota pada jenis pemilihan Calon anggota DPD RI Dapil Riau Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H awalnya perolehan suara pemohon sebanyak 9 (Sembilan) suara, lalu diperbaiki menjadi 109 (seratus Sembilan) suara karena ada kesalahan penulisan pada C. Salinan DPD dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Bangkinang Kota;
  - 3.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan pada TPS Nomor 484/LHP/PM.01.02/RA-04.05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada TPS 43 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota pada pokoknya terdapat perbaikan pada jenis pemilihan Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H, pada awalnya perolehan suara pemohon sebanyak 9 (Sembilan) suara diperbaiki menjadi 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara dan disesuaikan dengan C. Hasil pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Bangkinang Kota;
  - 3.4. Bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut telah dilakukan sinkronisasi terhadap D. HASIL



KECAMATAN-DPD, bahwa pada D. HASIL KECAMATAN-DPD telah dilakukan perbaikan yang sama dengan perbaikan pada C.HASIL SALINAN-DPD.

**[Bukti PK.6-3]**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT SAKSI TIDAK DIBERI MANDAT OLEH CALON ANGGOTA DPD NAMUN MENANDATANGANI KOLOM TANDA TANGAN SAKSI DPD PADA C HASIL DAN C SALINAN DPD” (HAL. 7-15)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerima Surat dari Bawaslu RI Nomor 302/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 17 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Edwin Pratama Putra, S.H dengan terlapor adalah KPU Kabupaten Indragiri Hilir beserta 14 (empat belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kota Dumai dan 4 (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Dumai, KPU Kota Pekanbaru dan 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Kampar dan 4 (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti, KPU Kabupaten Rokan Hilir dan 8 (delapan) Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa terhadap pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti dan melakukan sidang pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana yang menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan bukan diselenggarakan oleh Para Terlapor;
  - 1.2. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau memutuskan dalam Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 April 2024, dengan amar



putusan yang pada pokoknya adalah “Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

[Bukti PK.6-4].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan permohonan mengenai terdapat saksi yang tidak diberi mandat oleh calon anggota DPD namun menandatangani kolom tanda tangan saksi DPD pada C Hasil dan C Salinan DPD, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Edwin Pratama Putra, S.H dengan terlapor adalah KPU Kabupaten Indragiri Hilir beserta 14 (empat belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kota Dumai dan 4 (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Dumai, KPU Kota Pekanbaru dan 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Kampar dan 4 (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti, KPU Kabupaten Rokan Hilir dan 8 (delapan) Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut, Bawaslu Republik Indonesia telah Menyusun Kajian Awal Nomor 027/LP/PL/RI/00.00/III/2024, berdasarkan kajian awal tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.1.1. Bahwa terhadap pokok laporan, terdapat C. Hasil dan C. Salinan DPD yang ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki mandat dari peserta pemilu, pelapor tidak menjelaskan bagaimana cara para terlapor melakukan perbuatan dengan menandatangani atau memerintahkan seseorang untuk menandatangani C.HASIL SALINAN-DPD agar bertindak sebagai saksi mandat dari calon anggota DPD Dapil Provinsi Riau atas nama Edwin Pratama Putra dalam proses pemungutan suara, sehingga Bawaslu menilai secara materiel uraian kejadian serta bukti yang disampaikan tidak menunjukkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Pelapor;



- 1.1.2. Bahwa terhadap pokok laporan yang menerangkan perbedaan perolehan suara pelapor pada SIREKAP, sehingga diduga perolehan suara yang tercantum pada C.Hasil-DPD berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-DPD, Dengan demikian laporan telah memenuhi syarat materiel laporan;
    - 1.1.3. Bahwa berdasarkan kajian awal tersebut, Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau melalui Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 302/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagai pertimbangan bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Provinsi Riau, maka untuk efektivitas penanganan pelanggaran Bawaslu melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau.
  - 1.2. Bahwa terhadap pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti dan meregister laporan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut :
    - 1.1.1. Bahwa terkait pokok laporan pelapor berkaitan dengan C. Hasil DPD dan C. Salinan DPD yang ditandatangani oleh saksi yang tidak diberi mandat, pada fakta persidangan proses pembuktian, berdasarkan keterangan dari saksi partai yang dihadirkan oleh para terlapor mengatakan bahwa penandatanganan pada kolom saksi DPD di C. Hasil dan C. Salinan DPD adalah murni kekeliruan dari saksi partai karena menganggap bahwa kolom penandatanganan saksi pada C Hasil dan C Salinan DPD tersebut sesuai dengan kolom tanda tangan saksi nomor urut partai pada C. Hasil dan C. Salinan jenis pemilihan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut saksi partai, dan saksi partai tidak sempat mengecek kembali karena kondisi sudah malam menjelang pagi, namun Bawaslu Provinsi Riau dalam pertimbangan majelis melihat bahwa pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme tersebut secara langsung tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor mengingat bahwa perbuatan tersebut



terjadi di TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang mana yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara tersebut adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga seharusnya KPPS dapat mencegah saksi partai agar tidak melakukan proses penandatanganan pada kolom tanda tangan saksi DPD pada C. Hasil dan C. Salinan DPD, sehingga laporan pelapor terhadap pokok laporan tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor;

1.1.2. Bahwa terkait pokok laporan terlapor mengenai, perbedaan perolehan suara pelapor pada SIREKAP, sehingga diduga perolehan suara yang tercantum pada C.Hasil-DPD serta berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-DPD, pada proses pembuktian, pelapor tidak membuktikan di wilayah mana dan TPS berapa terjadi perbedaan suara antara C. Hasil DPD dengan D. Hasil Kecamatan DPD, sehingga Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan pokok Laporan pelapor tidak terbukti, para terlapor dalam perkara *a quo* telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau memutuskan dalam Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 April 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah "Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

**[vide Bukti PK.6-4].**

2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai kemunculan saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Pemohon namun C. Hasil dan C. Salinan tersebut ditandatangani oleh saksi yang mengatasnamakan pemohon sehingga Pemohon meminta kepada KPU Provinsi Riau agar dilakukan *sampling* secara acak untuk membuka 1 (satu) kotak suara untuk mencocokkan C Hasil dan C Salinan-DPD, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Riau Nomor 10/LHP/PM.00.01/03/2024



pada tanggal 7 Maret 2024 dilakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI pada Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H. berdasarkan keberatan tersebut, KPU Provinsi Riau menunda untuk disahkan rekapitulasi pada kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir pada Pemilihan DPD RI dengan Kabupaten lainnya pada jenis pemilihan yang sama apabila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu serupa;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Riau Nomor 11/LHP/PM.00.01/03/2024, pada tanggal 08 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Riau melanjutkan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI pada Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai Hilir terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H. berdasarkan keberatan tersebut, KPU Provinsi Riau menunda untuk disahkan rekapitulasi pada Kabupaten yang diajukan keberatan oleh Pemohon;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Riau Nomor 12/LHP/PM.00.01/03/2024, pada tanggal 09 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Riau melanjutkan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh KPU Provinsi Riau karena



keberatan yang diajukan oleh pemohon bukan berkaitan dengan perselisihan hasil;

- 2.4. Bahwa menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada kolom tanda tangan saksi Calon Anggota DPD, Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan penelusuran terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan sebagaimana disampaikan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Penelusuran menggunakan metode sampling melalui website info publik pemilu (<https://pemilu2024.kpu.go.id/>) dengan cara manyandingkan Data C.Hasil pada jenis Pemilihan DPD dengan jenis pemilihan lainnya (DPR RI dan DPRD Provinsi) pada Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Hasil Penelusuran tersebut adalah terdapat tanda tangan pada kolom NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON DPD nomor urut 8 (delapan) atas nama Saksi yang mendapatkan mandat dari Partai Politik Nomor urut 08 (Partai Keadilan Sejahtera). Setelah disandingkan dengan C.Hasil pada jenis pemilihan DPR RI di temukan penandatanganan oleh saksi yang sama pada kolom NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK nomor urut 8 (delapan) oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nama yang sama. Hal yang sama ditemukan pada saat dilakukan penyandingan data di Pemilihan DPRD Provinsi Riau;
- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dengan metode *sampling* tersebut, Bawaslu Provinsi Riau tidak merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang karena tidak terdapat syarat formil untuk dilakukan pembukaan kotak suara atau Penghitungan Suara Ulang berdasarkan ketentuan Pasal 376, Pasal 377, dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hasil penelusuran bawaslu terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan sudah dilakukan, sehingga Bawaslu Provinsi Riau tidak merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara;
- 2.6. Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Riau, Pemohon menyampaikan keberatan dan tidak menerima penetapan hasil penghitungan perolehan



suara pada Rekapitulasi di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau dan tidak mau menandatangani D. Hasil Provinsi-DPD dengan menuliskan keberatan tersebut pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Pemohon yang merupakan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H yang ditanda tangani pada tanggal 09 Maret 2024;

2.7. Bahwa penolakan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi serupa diikuti juga oleh Calon Anggota DPD RI dan Saksi Calon Anggota DPD RI dengan menuliskan juga keberatan tersebut pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau yaitu sebagai berikut :

2.7.1. Keberatan diajukan oleh Fitri Panca Wati pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI nomor urut 16 atas nama H. MARJONI HENDRI, S.P.,M.Tr.I.P. pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;

2.7.2. Keberatan diajukan oleh Mawardi pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 011 atas nama HOPEA INGVIRNIA ERWIN, S.H., M.H. pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;

2.7.3. Keberatan diajukan oleh M. Farhan Al-Ghozi pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 013 atas nama JUPRIZAL, S.Th.I., S.H., M.H.pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;

2.7.4. Keberatan diajukan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama ALPASIRIN, S.I.P., M.I.P. pada tanggal 9 Maret 2024 pada Formulir Model D. Kejadian



- Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- 2.7.5. Keberatan diajukan oleh Indra Kurniawan pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 07 atas nama EDDY BUDIANTO pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
  - 2.7.6. Keberatan diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 14 atas nama KHARISMAN RISANDA pada tanggal 9 Maret 2024 pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
  - 2.7.7. Keberatan diajukan oleh Oloan pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 26 atas nama ROMWEL SITOMPUL, S.H. pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
  - 2.7.8. Keberatan diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 06 atas nama Dr. drh. H. Chaidir, MM pada tanggal 9 Maret 2024 pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
  - 2.7.9. Keberatan diajukan oleh Doni Saputra pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 04 atas nama BENSON SINAGA, S.E pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;

**[vide Bukti PK.6-5].**

3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai C Hasil yang ada tanda tangannya meskipun calon-calon anggota DPD tidak pernah



merekomendasikan saksi di TPS tersebut, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan di **Kota Pekanbaru** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai Timur , Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tuah Madani, dan Kecamatan Senapelan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[Bukti PK.6-6]**

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004/LHP/PM.01.02/02/2024, pada tanggal 01 Maret 2024 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[Bukti PK.6-7]**

- 3.3. Bahwa selanjutnya di **Kabupaten Kampar** berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dan Kecamatan Tapung Hulu pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[Bukti PK.6-8]**



3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 066/LHP/PM.01.00/02/2024, pada tanggal 26 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H; **[vide Bukti PK.6-8]**

3.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kabupaten Pelalawan** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, dan Kecamatan Ukui. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[Bukti PK.6-9]**

3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pelalawan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah

**[Bukti PK.6-10].**



3.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kabupaten Indragiri Hilir** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Reteh, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Enok, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Concong, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung, dan Kecamatan Teluk Belengkong. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[VBukti PK.6-11]**

3.8. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kota Dumai** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[Bukti PK.6-12]**

3.9. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kabupaten Kepulauan Meranti** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor



urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[Bukti PK.6-13]**

3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 075/LHP/PM.01.00/02/2024, pada tanggal 28 Februari 2024 dan 076/LHP/PM.01.00/02/2024, pada tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[Bukti PK.6-14]**

3.11. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kabupaten Rokan Hilir** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Kubu, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko, Kecamatan Balai Jaya, dan Kecamatan Pasir Limau Kapas. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

**[Bukti PK.6-15]**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN "TERDAPAT PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR SISTEMATIS, DAN MASIF TERHADAP PERBEDAAN JUMLAH PEMILIH**



PADA DPT HADIR, DPTB, DAN DPK ANTARA DPR RI DAN DPD RI” (HAL. 16-17)”.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai perbedaan DPT Hadir, DPTB Hadir, dan DPK hadir terdapat perbedaan jumlah pemilih antara jumlah pemilih di jenis pemilihan DPR RI dengan Jumlah Pemilih jenis pemilu DPD RI yaitu DPR RI sebanyak 3.737.063 Pemilih, sedangkan Pemilih DPD RI di Provinsi Riau sebanyak 3.739.118 Pemilih. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 12/LHP/PM.00.01/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Riau melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap jumlah total DPT Hadir, DPTb Hadir, dan DPK antara DPR RI dan DPD RI berdasarkan D Hasil Provinsi, dapat dijelaskan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.6-2]**

| No          | Daftar Pemilih    | Pilpres   | DPR RI    | DPD RI    |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.          | DPT Provinsi Riau | 4.732.174 | 4.732.174 | 4.732.174 |
| 2           | DPT Hadir         | 3.605.524 | 3.604.498 | 3.605.158 |
| 3           | DPTb Hadir        | 45.642    | 36.401    | 37.776    |
| 4           | DPK Hadir         | 97.764    | 96.164    | 96.184    |
| Total Suara |                   | 3.748.930 | 3.737.063 | 3.739.118 |

2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan termohon tidak mau melakukan proses persandingan antara C. Hasil dengan C. Salinan pada saat rekapitulasi Pleno di Kota Pekanbaru,



Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau telah meminta hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004/LHP/PM.01.02/02/2024, pada tanggal 01 Maret 2024 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H dan Pemohon tidak pernah meminta menyandingkan C Salinan dengan C hasil pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Pekanbaru serta terdapat pelanggaran yang terstruktur sistematis, dan masif terhadap perbedaan jumlah pemilih pada DPT hadir, DPTb, dan DPK antara DPR RI dan DPD; **[vide Bukti PK.6-7]**.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pencegahan dengan cara membuat dan menyampaikan surat nomor 054/PM.00.02/K.RA-06/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 Perihal instruksi pengawasan pengumuman Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Pelalawan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Selanjutnya, berdasarkan instruksi a quo Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil tindaklanjut yang pada pokoknya bahwa seluruh PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum; **[Bukti PK.6-16]**
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pelalawan, pemohon atau saksi pemohon tidak pernah meminta menyandingkan C hasil dengan C Salinan untuk membuktikan



perolehan yang ada di dalam C salinan sesuai kertas suara yang ada di dalam kotak **[Vide Bukti PK.6-10]**.

- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor: 044/LHP/PM.01.02/02/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor: 045/LHP/PM.01.02/02/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota.
- 2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor: 046/LHP/PM.01.02/03/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota.
- 2.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor: 046A/LHP/PM.01.02/03/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota.
- 2.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor: 047/LHP/PM.01.02/03/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota;

**[Bukti PK.6-17]**

- 2.9. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang berkenaan dengan pada saat rekapitulasi di Kabupaten Indragiri Hilir termohon tidak mau menyandingkan C Salinan dengan C. Hasil, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 001/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir tidak terdapat adanya keberatan saksi meminta untuk



menyandingkan antara C. Salinan dengan C. Hasil dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Riau Nomor urut 08 H. Edwin Pratama Putra, S.H;  
**[Bukti PK.6-18]**

2.10. Bahwa berdasarkan formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 107.A/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hilir diperoleh hasil pengawasan yang berkaitan dengan dalil *a quo*, Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemohon tidak ada meminta kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menyandingkan antara C Hasil dan C Hasil Salinan serta tidak ada saksi pemohon yang hadir pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hilir **[Bukti PK.6-19]**

3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan **C Salinan dan C Hasil yang hilang selama 2 (dua) minggu di Kabupaten Indragiri Hilir**. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di seluruh kecamatan pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan pada Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan hasil pengawasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat sebelum pelaksanaan penghitungan perolehan suara di seluruh rekapitulasi tingkat kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada seluruh peserta rapat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan terhadap dokumen C. Hasil yang akan dilakukan penghitungan perolehan suara pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. **[vide bukti PK.6-11]**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN SUARA DI BEBERAPA TPS PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ROKAN HILIR DAN PEKANBARU” (HAL. 18-40)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.



**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS pada beberapa kecamatan yang tersebar sebagaimana yang tertuang didalam dalil, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap C Hasil Salinan adalah sebagaimana berikut: **[vide bukti PK.6-20]**

| Kecamatan      | TPS                         | Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan C Hasil Salinan |           |             |             |       |          | Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil Salinan Pemohon |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------|----------|---|--|--|--|--|
|                |                             | Edwin  | Arief Eka | Abdul Hamid | Dr. Chaidir | Edwin | Arif Eka | Abdul Hamid   |  |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 27<br>(Tangkerang Tengah)   | 5  | 88        | 10          |             | 5     | 88       | 10  |  |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 47<br>(Tangkerang Tengah)   | 1  | 61        | 8           |             | 1     | 61       | 8   |  |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 35<br>(Tangkerang Barat)    | 3  | 33        | 9           |             | 3     | 33       | 9   |  |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 20<br>(Tangkerang Barat)    | 8  | 28        | 17          |             | 8     | 28       | 17  |  |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 25<br>(Maharatu)            | 11   | 12        | 9           |             | 11    | 12       | 9   |  |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 31<br>(Sidomulyo Timur)     | 3  | 31        | 11          |             | 3     | 31       | 11  |  |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 51<br>(Perhentian Marpoyan) | 5  | 26        | 16          |             | 5     | 26       | 16  |  |  |  |  |
| Binawidya      | 43 (Delima)                 | 8  | 22        | 11          |             | 8     | 22       | 11  |  |  |  |  |
| Senapelan      | 05<br>(Kampung Bandar)      | 4  |           | 12          | 28          | 4     | 28       | 12  |  |  |  |  |
| Rumbai Timur   | 05<br>(Limbungan)           | 4  | 35        | 9           |             | 4     | 35       | 9   |  |  |  |  |



| Kecamatan      | TPS                      | Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan C Hasil Salinan |           |             |             |       | Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil Salinan Pemohon |             |  |  |  |
|----------------|--------------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------|---|-------------|--|--|--|
|                |                          | Edwin  | Arief Eka | Abdul Hamid | Dr. Chaidir | Edwin | Arif Eka  | Abdul Hamid |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 23<br>(Tangkerang Barat) | 4  | 15        | 12          |             | 4     | 15  | 12          |  |  |  |
| Rumbai Barat   | 05<br>(Agrowisata)       | 5  | 17        | 12          |             | 5     | 17  | 12          |  |  |  |
| Rumbai Timur   | 30 (Lembah Sari)         | 5  | 38        | 7           |             | 5     | 38  | 7           |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 19<br>(Maharatu)         | 7  | 22        | 14          |             | 7     | 22  | 14          |  |  |  |
| Marpoyan Damai | 37<br>(Sidomulyo Timur)  | 12   | 39        | 12          |             | 2     | 39  | 12          |  |  |  |
| Binawidya      | 13 (Sungai Sibam)        | 6  | 16        | 11          |             | 6     | 16  | 11          |  |  |  |
| Kulim          | 26<br>(Pebatuan)         | 3  | 23        | 13          |             | 3     | 23  | 13          |  |  |  |

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 27 dan TPS 47 Kelurahan Tangkerang Tengah, TPS 35 dan TPS 20 Kelurahan Tangkerang Barat, TPS 25 Kelurahan Maharatu, TPS 31 Kelurahan Sidomulyo Timur, TPS 51 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 43 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya, TPS 05 Kampung Bandar Kecamatan Senapelan, TPS 05 Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur, TPS 23 Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 05 Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat, TPS 30 Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur, TPS 19 Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 37 Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 13 Sungai Sibam Kecamatan Binawidya, TPS 26 Pebatuan Kecamatan Kulim, pada pokoknya tidak terdapat Penggelembungan Suara maupun kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan saksi pemilu pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di masing masing TPS.

**[Bukti PK.6-20]**



3. Bahwa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS pada beberapa kecamatan yang tersebar sebagaimana yang tertuang dalam dalil Permohonan pemohon, berdasarkan Hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap C Hasil Salinan pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut:

| Kecamatan           | TPS                     | Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil Salinan |          |             |  | Perolehan Suara Berdasarkan Dalil Pemohon |          |             |  |
|---------------------|-------------------------|---|----------|-------------|--|---|----------|-------------|--|
|                     |                         | Edwin                                       | Arif Eka | Abdul Hamid |  | Edwin                                     | Arif Eka | Abdul Hamid |  |
| Tanah Putih         | 03 Teluk Berembun       | 3   | 32       | 1           |  | 3   | 32       | 1           |  |
| Tanah Putih         | 05 Menggala Sakti       | 11  | 44       | 10          |  | 11  | 44       | 10          |  |
| Pekaitan            | 04 Sungai Besar         | 4   |          | 31          |  | 4   |          | 31          |  |
| Pekaitan            | 02 Sungai Besar         | 4   |          | 24          |  | 4   |          | 24          |  |
| Tanjung Medan       | 06 Sungai Tapah         | 3   |          | 24          |  | 3   |          | 24          |  |
| Kubu                | 06 Teluk Piyai          | 4   |          | 26          |  | 4   |          | 26          |  |
| Simpang Kanan       | 08 Kota Parit           | 7   |          | 20          |  | 7   |          | 20          |  |
| Simpang Kanan       | 13 Bagan Nibung         | 7   |          | 21          |  | 7   |          | 21          |  |
| Bagan Sinembah Raya | 09 Bagan Sinembah Barat | 9   |          | 20          |  | 9   |          | 20          |  |

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan seluruh Pengawas TPS pada TPS 03 Kepenghuluan Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih, TPS 05 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, TPS 04 Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan, TPS 02 Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan, TPS 06 Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan, TPS 06 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu, TPS 08 Kepenghuluan



Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan, TPS 13 Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan, TPS 09 Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya pada pokoknya tidak terdapat Penggelembungan Suara maupun kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan saksi pemilu pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di masing masing TPS.

**[Bukti PK.6-21]**

5. Bahwa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS pada beberapa kecamatan yang tersebar sebagaimana yang tertuang didalam dalil, berdasarkan pemerhatian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap C Hasil Salinan adalah sebagaimana berikut: **[vide bukti PK.6-22]**

| Kecamatan | TPS                   | Perolehan Suara Berdasarkan C Salinan |          |       |           |           |        | Perolehan Suara Berdasarkan Dalil Pemohon |          |       |           |           |        |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|--------|---|----------|-------|-----------|-----------|--------|
|           |                       | Edwin                                 | Arif Eka | Abdul | Febrialin | Alpasirin | Muhaam | Edwin                                     | Arif Eka | Abdul | Febrialin | Alpasirin | Muhaam |
| Mandah    | TPS 4 Cahaya baru     | 2                                     | 61       | 28    |           |           |        | 2   | 61       | 28    |           |           |        |
|           | TPS 6 Cahaya baru     | 3                                     |          | 35    |           |           |        | 3   |          | 35    |           |           |        |
|           | TPS 6 Belaras barat   | 3                                     |          | 54    |           |           |        | 3   |          | 54    |           |           |        |
|           | TPS 5 Pelanduk        | 4                                     |          | 46    |           |           |        | 6   |          | 35    |           |           |        |
|           | TPS 7 Pelanduk        | 9                                     |          | 21    |           |           |        | 9   |          | 21    |           |           |        |
|           | TPS 1 Surayya Mandiri | 5                                     |          | 23    |           |           |        | 5   |          | 23    |           |           |        |



|                 |                                     |    |  |    |    |    |  |    |  |    |    |    |  |
|-----------------|-------------------------------------|----|--|----|----|----|--|----|--|----|----|----|--|
| Tembilahan      | TPS 11<br>Pekan<br>Arba             | 5  |  | 27 | 53 |    |  | 5  |  | 27 | 53 |    |  |
|                 | TPS 1<br>Pekan<br>Arba              | 7  |  | 18 | 20 |    |  | 6  |  | 4  | 74 |    |  |
| Pulau<br>Burung | TPS 8<br>Pulau<br>Burung            | 9  |  | 45 |    |    |  | 9  |  | 45 |    |    |  |
|                 | TPS 11<br>Pulau<br>Burung           | 6  |  | 41 |    |    |  | 6  |  | 41 |    |    |  |
|                 | TPS 12<br>Pulau<br>Burung           | 12 |  | 35 |    |    |  | 12 |  | 35 |    |    |  |
|                 | TPS 27<br>Pulau<br>Burung           | 7  |  | 32 |    | 31 |  | 7  |  | 32 |    | 31 |  |
|                 | TPS<br>002<br>Manun<br>ggal<br>Jaya | 14 |  | 16 |    |    |  | 14 |  | 16 |    |    |  |
| GAUNG           | TPS 1<br>Gembir<br>a                | 6  |  | 35 |    |    |  | 6  |  | 35 |    |    |  |
|                 | TPS 3<br>Gembir<br>a                | 8  |  | 26 |    |    |  | 8  |  | 26 |    |    |  |
|                 | TPS 04<br>Gembir<br>a               | 1  |  | 33 |    |    |  | 1  |  | 33 |    |    |  |
|                 | TPS 14<br>Simpan<br>g<br>Gaung      | 8  |  | 24 |    |    |  | 8  |  | 24 |    |    |  |
|                 | TPS 1<br>Teluk<br>Merbau            | 4  |  | 21 |    |    |  | 4  |  | 21 |    |    |  |



|                    |                              |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |  |    |
|--------------------|------------------------------|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|--|----|
|                    | TPS 2<br>Kampung<br>Baru     | 2  |    | 38 |    |  |  | 2  |    | 38 |    |  |    |
|                    | TPS 05<br>Kampung<br>Baru    | 3  |    | 39 | 61 |  |  | 3  |    | 39 | 61 |  |    |
|                    | TPS 2<br>Kampung<br>Baru     | 2  |    | 38 |    |  |  | 2  |    | 38 |    |  |    |
| TEMBILAHAN<br>HULU | TPS 74<br>Tembilahan<br>Hulu | 7  |    | 64 |    |  |  | 7  |    | 64 |    |  |    |
|                    | TPS 73<br>Tembilahan<br>Hulu | 3  |    | 36 |    |  |  | 3  |    | 36 |    |  |    |
| KEMUNING           | TPS 1<br>Kemuning<br>Muda    | 5  |    | 45 |    |  |  | 5  |    | 45 |    |  |    |
|                    | TPS 02<br>Air<br>Balui       | 12 |    | 29 |    |  |  | 12 |    | 29 |    |  |    |
|                    | TPS 03<br>Lubuk<br>Besar     | 4  |    | 26 |    |  |  | 4  |    | 26 |    |  |    |
|                    | TPS 09<br>Sekayan            | 3  | 21 | 19 |    |  |  | 3  | 21 | 19 |    |  |    |
| ENOK               | TPS 2<br>Bagan<br>Jaya       | 11 |    | 20 | 31 |  |  | 11 |    | 20 | 31 |  |    |
|                    | TPS 15<br>Bagan<br>Jaya      | 15 |    | 22 |    |  |  | 15 |    | 22 |    |  | 29 |



|                        |   |    |    |    |  |    |  |    |    |    |  |    |
|------------------------|---|----|----|----|--|----|--|----|----|----|--|----|
| BATANG<br>TUAKA        | TPS 2<br>Pasir<br>Mas                   | 4  |    | 36 |  |    |  | 4  |    | 36 |  |    |
| GAUNG<br>ANAK<br>SERKA | TPS 3<br>Sungai<br>Empat                | 4  |    | 27 |  |    |  | 4  |    | 27 |  |    |
| KATEMA<br>N            | TPS 02<br>Bandar<br>Sri<br>Gemila<br>ng | 6  | 48 | 47 |  |    |  | 6  | 48 | 47 |  |    |
|                        | TPS 5<br>Penjuru                        | 9  |    | 66 |  |    |  | 9  |    | 66 |  |    |
| KEMPAS                 | TPS 18<br>Sungai<br>Gantan<br>g         | 13 |    | 28 |  |    |  | 18 |    | 28 |  |    |
| PELANG<br>IRAN         | TPS 2<br>Bagan<br>Jaya                  | 6  |    | 24 |  |    |  | 6  |    | 23 |  |    |
|                        | TPS 2<br>Rotan<br>Semelu<br>r           | 3  | 48 | 32 |  |    |  | 3  | 48 | 32 |  |    |
|                        | TPS 8<br>Pelangi<br>ran                 | 4  |    | 21 |  |    |  | 4  |    | 21 |  |    |
|                        | TPS 01<br>Intan<br>Mulya<br>Jaya        | 3  |    | 20 |  | 31 |  | 3  |    | 20 |  | 31 |
|                        | TPS 8<br>Simpan<br>g<br>Katema<br>n     | 3  |    | 50 |  |    |  | 3  |    | 50 |  |    |
| TEMPUL<br>ING          | TPS<br>24<br>Sungai<br>Salak            | 7  |    | 25 |  |    |  | 7  |    | 25 |  |    |



|                        |                                |   |  |    |  |  |  |   |  |    |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------|---|--|----|--|--|--|---|--|----|--|--|--|
|                        | TPS<br>28<br>Sungai<br>Salak   | 4 |  | 24 |  |  |  | 4 |  | 24 |  |  |  |
| KUALA<br>INDRAGI<br>RI | TPS<br>007<br>Tanjung<br>Lajau | 3 |  | 20 |  |  |  | 3 |  | 20 |  |  |  |
| TANAH<br>MERAH         | TPS 01<br>Sungai<br>Laut       | 3 |  | 20 |  |  |  | 3 |  | 20 |  |  |  |

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 04, 06 Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah, TPS 06 Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah, TPS 05 dan TPS 07 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah, TPS 1 Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah, TPS 01 dan TPS 11 Desa Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, TPS 8, TPS 11, TPS 12, dan TPS 27 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, TPS 02 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Pulau Burung, TPS 01, TPS 03, TPS 04, dan TPS 14 Desa Gembira Kecamatan Gaung, TPS 01 Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung, TPS 21, TPS 05, dan TPS 2, Desa Kampung Baru Kecamatan Concong, TPS 74, 73 Desa Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, TPS 01 Desa Kemuning Muda, TPS 02 Air Balui, TPS 03 Lubuk Besar, TPS 09 Sekayan Kecamatan Kemuning, TPS 02, 05 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok, TPS 2 Pasir Mas Kecamatan Batang Tuaka, TPS 3 Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka, TPS 02 Bandar Sri Gemilang, TPS 5 Penjuru Kecamatan Kateman, TPS 18 Sungai Gantang Kecamatan Kempas, TPS 2 Bagan Jaya, TPS 2 Rotan Semelur, TPS 8 Pelangiran, TPS 01 Intan Mulya Jaya, TPS 8 Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran, TPS 24, 28 Sungai Salak Kecamatan Tempuling, TPS 07 Desa Tanjung Lansau Kecamatan Kuala Indragiri, TPS 01 Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah pada pokoknya tidak terdapat Penggelembungan Suara maupun kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan saksi pemilu pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di masing masing TPS.

**[Bukti PK.6-22]**



**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP “LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU SETELAH PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU SECARA NASIONAL (PASAL 12 AYAT (3) PERBAWASLU 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan tanda bukti laporan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Mirwansyah dengan Terlapor KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerima Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 007/LP/PL/Prov/04.00/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Mirwansyah dengan Terlapor KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa telah ditemukan Kotak Suara dan/atau Segel jenis pemilu DPD RI di Gudang Logistik KPU Kota Pekanbaru yang telah rusak berjumlah 4 Kotak Suara dan telah ditemukan sebanyak 2 Kotak suara jenis pemilu DPD RI yang sudah tidak ada fisik kotak suaranya di Gudang Logistik KPU Indragiri Hilir sehingga kertas suara dan C Hasilnya dipindahkan kedalam kotak penyimpanan selain Kotak Suara serta dokumen C Hasil tersebut bukan merupakan C Hasil yang resmi dikeluarkan oleh KPU (dilukis sendiri);

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau selanjutnya Menyusun Kajian Awal Nomor : 007/ LP/PL/Prov/04.00/III/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang pada pokoknya Berdasarkan Hasil analisis terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Mirwansyah dengan Terlapor KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan bahwa laporan telah memenuhi Ketentuan Syarat Formil dan memenuhi Syarat Materiel dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi.



2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur *“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”*.
3. Bahwa oleh karena Laporan disampaikan setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Secara Nasional, Bawaslu Provinsi Riau menghentikan Tindak Lanjut Laporan melalui kajian awal ini dan menyampaikan Laporan dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis di hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berkenaan dengan ditemukan Kotak Suara dan/atau Segel jenis pemilu DPD RI di Gudang Logistik KPU Kota Pekanbaru yang telah rusak berjumlah 4 Kotak Suara dan telah ditemukan sebanyak 2 Kotak suara jenis pemilu DPD RI yang sudah tidak ada fisik kotak suaranya di Gudang Logistik KPU Indragiri Hilir sehingga kertas suara dan C Hasilnya dipindahkan kedalam kotak penyimpanan selain Kotak Suara serta dokumen C Hasil tersebut bukan merupakan C Hasil yang resmi dikeluarkan oleh KPU (dilukis sendiri), Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 060/LHP/PM.00.02/04/2024 tanggal 28 April 2024 yang pada pokoknya di TPS 27 dan TPS 47 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 20 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 43 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya tidak terdapat D.Kejadian Khusus dan Absensi tidak ada di Kotak;



- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 006/LHP/PM.01.02/04/2024 tanggal 28 April 2024 yang pada pokoknya Pada saat pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Mandah Desa Belaras Barat TPS 6 didapati formulir C. Hasil berupa C.Hasil yang ditulis menggunakan tinta basah langsung ditulis tangan menggunakan kertas karton. Setelah dicari kedalam kotak suara sebagaimana dimaksud diatas tidak ditemukan formulir C.Hasil dalam bentuk hasil print out.



Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya  
dalam Rapat Pleno tanggal 03 Mei 2024

Hormat kami,

**Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau**



Alnofrizal



Amiruddin Sijaya



Nanang Wartono



Indra Khalid Nasution



Patminah Nularna